



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara menyatakan bahwa untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menetapkan Pedoman Teknis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pedoman Teknis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719), dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang

- Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2079/A/XII/2009 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Peraturan KPU tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2010 tertanggal 28 Desember 2009;
 4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 0090/KPUProv-012/II/2010 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Bimbingan Teknis Regulasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2010 tertanggal 11 Februari 2010;
 5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Pada Tanggal 6 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Formulir Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 5 Maret 2010

KETUA

RIBUT BUDI SANTOSO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali

Nomor : 8 Tahun 2010

Tanggal : 6 Maret 2010

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 perlu dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tugas, wewenang dan kewajiban pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara.
3. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

II. TUJUAN

1. Memberikan pedoman kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara;
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat memberikan pelayanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPSS, adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Pemilih adalah Penduduk Kabupaten Boyolali yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
7. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
9. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

10. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
12. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
13. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandate secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
14. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Boyolali.

IV. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010;
2. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB WIB;
3. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
4. Pemberian suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;
5. Pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap dan menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan;
6. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat pemberitahuan (C 6 - KWK) atau surat keterangan dari PPS;
7. Keadaan terpaksa meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan;
8. Tugas pelayanan masyarakat antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain.

A. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS
 - a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS di TPS sebelum pemungutan suara dimulai;
 - c. Sumpah/janji anggota KPPS adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

2. Perlengkapan

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - 1). Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilukada;
 - 2). Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3). Surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a) Tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - b) Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - c) Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - d) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C - KWK beserta lampirannya);
 - e) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
 - 4). Foto pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 5). Daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang dibuat oleh PPS;
 - 6). Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, Keamanan sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak 4 (empat) buah;
 - 7). Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 8). Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - 9). Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- b. Surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), dimasukkan ke dalam kotak suara.
- c. Perlengkapan di TPS tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS, terdiri dari :
 - 1). Model A 3 - KWK Daftar Pemilih Tetap;
 - 2). Kartu Pemilih;
 - 3). Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (C 6 - KWK);
 - 4). Tanda Terima Surat Mandat Saksi (C 11 - KWK);
 - 5). Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS;
 - 6). Foto pasangan calon;
 - 7). Gembok dan anak kunci;
- d. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- e. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - 1). surat suara beserta kelengkapan administrasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan

- 2). perlengkapan di TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- f. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.
3. Pembagian Tugas
 - a. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - 1). pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - 2). pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
 - b. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS ditentukan apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 - 1). Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2). Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3). Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
 - 4). Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 5). Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 - 6). Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - c. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota KPPS keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;
 - d. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota KPPS kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh; dan
 - e. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Pengumuman dan Pemberitahuan
 - a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/ Kelurahan atau sebutan lainnya.
 - c. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6 - KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
 - e. Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

- f. Dalam Model C 6 - KWK, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
 - g. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6 - KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.
 - h. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6 - KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
 - i. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf h., meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
 - j. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C 6 - KWK.
 - k. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Boyolali yang menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
5. Penyiapan TPS
- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan ;
 - b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
 - c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan:
 - 1) tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5) tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - 6) tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 7) meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 8) tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - 9) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - 10) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 11) papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 12) papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C 2 - KWK) ukuran besar;
 - 13) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - 14) meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - 15) tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
 - d. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan ;
 - e. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS;
 - f. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye tidak terbentuk di suatu Kabupaten Boyolali, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten Boyolali;

- g. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon (C 11 - KWK) sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- h. Pembuatan TPS, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS.
- i. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- j. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - 1). apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2). apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding;
 - 3). TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain;
 - 4). Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut;
 - 5). Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

B. KEGIATAN PELAKSANAAN

- 1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1). memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2). memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3). menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - 4). memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - b. Kegiatan sebagaimana huruf a. diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB
- 2. Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010, dimulai pukul 07.00 WIB.
 - b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara sudah dibuka, tetapi pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
 - c. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara, ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
 - d. Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
 - e. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - 1). memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - 2). membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C 4 - KWK;
 - 3). memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4). memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;

- 5). menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
- 6). mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
- f. Kegiatan Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- g. Setelah melaksanakan pembukaan pemungutan suara Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1). tujuan pemberian suara;
 - 2). pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - 3). pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4). cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5). kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - 6). sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - 7). pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- h. Penjelasan Ketua KPPS hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- i. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - 1). surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - 2). tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3). tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - 4). tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5). tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- j. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i., suaranya dinyatakan tidak sah.
- k. Setelah melaksanakan kegiatan penjelasan kepada pemilih mengenai surat suara yang dinyatakan sah, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - 1). Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 2). Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - 3). Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - 4). Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
 - 5). Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- l. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
- m. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat pemberitahuan (C 6 - KWK) atau surat keterangan dari PPS, dengan ketentuan :

- 1). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- n. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan dalam formulir Model C 8 - KWK.
3. Pemberian Suara
- a. Pemilih yang telah cocok nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
 - b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
 - c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
 - d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
 - e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
 - f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - g. Pemilih yang telah memberikan suaranya, sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
 - h. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a. s/d huruf g., berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
 - i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
 - j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
 - k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut:
 - 1). pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - 2). pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
 - l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
 - m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C 7 - KWK.
 - n. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
 - o. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di

TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

- p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

C. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1). mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C 2 - KWK ukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan peralatan TPS lainnya; dan
 - 3). menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada huruf b., KPPS menghitung:
 - 1). jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 2). jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 3). jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 4). jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 5). jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- d. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
- e. Penggunaan surat suara cadangan dalam penghitungan suara dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
- f. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
- g. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- h. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan

- a. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.
- b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
 - 1). Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
 - a) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1 KWK;
 - c) Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan

- oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C - 2 KWK) ukuran besar;
- d) Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e) Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
- 2). Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3). Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
- c. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
- 1). menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - 2). membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3). mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - 4). menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5). membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6). mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 5). dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C 2 - KWK); dan
 - 7). memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- d. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan:
- 1). surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - 2). tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3). tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - 4). tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5). tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- e. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- f. Saksi Pasangan Calon, Pegawai Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- g. Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- i. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- j. Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf i., dicatat dengan menggunakan formulir Model C 3 - KWK.
- k. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf h. dan huruf i. atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,

Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C 3 - KWK dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C 3 - KWK.

- l. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
- m. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e. Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - 1). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
 - 2). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
- n. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- o. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- p. Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- q. Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
- r. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- s. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C - 9 KWK).
- t. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C 1 - KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C 1 - KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model Model C 1 - KWK di tempat umum.
- u. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C 1 - KWK di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C 1 - KWK kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/ kelurahan.
- v. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- w. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

D. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
5. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten Boyolali dapat membentuk TPS khusus.
2. Pada TPS khusus, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
3. Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
4. Ketua KPPS untuk TPS khusus dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
5. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus ditentukan oleh Ketua KPPS.
6. Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kabupaten Boyolali.
7. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat, dikoordinasikan antara KPU Kabupaten Boyolali dengan organisasi penyandang cacat.
8. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
9. Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Boyolali dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara pada KPU Kabupaten/Kota terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
10. Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di TPS apabila terjadi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Putaran Kedua.
11. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008.

12. Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
13. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

F. KETENTUAN PENUTUP

Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pedoman Teknis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 6 Maret 2010


RIBUT BUDI SANTOSO



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini Minggu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :(.....).
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati, Daftar Pemilih Tetap, meletakkan bilik suara dan Kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00):

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d selesai)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan keliru dicoblos serta penggunaan surat suara cadangan; dan

3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK);
3. Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Seluruh Isi Kotak Suara, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model C6 - KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS lain (Model C 8 – KWK);
4. Surat Pengantar (Model C9-KWK);
5. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK);dan
6. Kartu Pemilih yang diterima KPPS dari pemilih.

V. Penyampaian Berita Acara dan Model C1 – KWK beserta Lampirannya:

A. Berita acara (Model C-KWK), Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK di TPS dibuat ... (.....) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPS yang dimasukkan dalam kotak;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPS yang ditempelkan di kantor Kelurahan (diluar kotak);
3. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan lewat PPS; dan
4. (.....) rangkap untuk tiap saksi pasangan calon yang hadir.

B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK), selain hal tersebut pada huruf A dibuat 1 (satu) rangkap untuk ditempelkan ditempat yang strategis/bekas TPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON

No	Nama	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan
1.		1 (Satu)	1.....
2.		2 (Dua)	2.....
3.		3 (Tiga)	3.....
4.		4 (Empat)	4



**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :(.....)
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih			
3.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

B. Data Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan 2,5%).	
2.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
3.	Surat suara yang tidak terpakai.	
4.	Surat suara yang terpakai.	

C. Data Surat Suara sah dan tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali (<i>diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK</i>)	
2.	Surat suara tidak sah. (<i>diisi dari Huruf B Model C 2 – KWK</i>)	
3.	Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah (angka 1 + 2)	

Boyolali, 9 Mei 2010
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :(.....)
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2-KWK)

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010		PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
1	2	3
1.	 dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.	 dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.	 dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.	 dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
Jumlah Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =



HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI												JUMLAH TIAP BARIS
		RINCIAN												
1	2	3												4
1	 dan													
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO.1												
2	 dan													
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO.2												
3	 dan													
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO.3												
4	 dan													
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO.4												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010														

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3																4
	SUARA TIDAK SAH																	
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH																		

Catatan :

- 1 Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom
- 2 Pada kolom 4 ditulis angka.
- 3 Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

	N a m a	Tanda Tangan
1 Ketua		
2 Anggota		
3 Anggota		
4 Anggota		
5 Anggota		
6 Anggota		
7 Anggota		

SAKSI - SAKSI DARI PASANGAN CALON

	N a m a	Nomor Urut dari Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			



[illegible]

(.....)



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010	lembar
2.	Formulir Seri C Model C 1-KWK s/d Model C 11-KWK (kecuali Model C 6-KWK dan Model C11-KWK)	 set
3.	Sampul	 lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan	 set
5.	Segel Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010	 lembar
6.	Lem/perekat	buah
7.	Kantong Plastik	buah
8.	Karet Gelang	buah
9.	Spidol Besar	buah
10.	Spidol Kecil	buah
11.	Tanda Khusus Berupa Tinta	buah
13.	Ballpoint Warna Hitam	buah

Boyolali, 9 Mei 2010

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini Minggu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :(.....)
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Telah menggunakan surat suara cadangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang rusak dan keliru dicoblos.

Boyolali, 9 Mei 2010

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		(.....)
2. Anggota		(.....)
3. Anggota		(.....)
4. Anggota		(.....)
5. Anggota		(.....)
6. Anggota		(.....)
7. Anggota		(.....)

Catatan :

Ditandatangani Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di
TPS(.....), Desa/Kelurahan....., Kecamatan
..... diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih :
2. Nomor urut dalam DPT :
3. Nomor kartu pemilih :

untuk memberikan suara pada :

H a r i/Tanggal : Minggu / 9 Mei 2010
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat/Alamat TPS :

Boyolali ,..... Mei 2010

**CARA MEMBERIKAN SUARA :
COBLOS PADA KOLOM NOMOR
ATAU NAMA ATAU FOTO SALAH
SATU PASANGAN CALON**

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pemilih pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 - KWK.

----- *Potong disini* -----

Model C6 – KWK
(UNTUK KPPS)

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

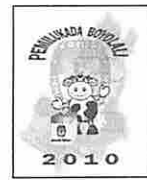
Nama Pemilih :

TPS/Desa/Kelurahan :/.....

Boyolali ,..... Mei 2010

Yang menerima

(.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :

Alamat :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Boyolali, 9 Mei 2010

Yang membuat pernyataan,

(.....)



DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN



NO.	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	KETERANGAN (ASAL PEMILIH)	
		LK	PR		TPS	KELURAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Boyolali, 9 Mei 2010
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A

(.....)



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.**

Kepada :
Yth. Ketua PPS.....
di - **BOYOLALI**

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :(.....)
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK) beserta lampiran :
- Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK);
 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK);
 - Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK) ukuran besar;
 - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK);
 - Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK);
 - Penggunaan Surat Suara Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK);
- Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, rusak dan keliru dicoblos)
 - Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model C 6 - KWK)
 - Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK)
 - Daftar Nama Pemilih Dari TPS lain (Model C 8 – KWK)
 - Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK)
 - Tanda Terima Surat Mandat Saksi Pasangan Calon (Model C11-KWK)
- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara kecuali (Model C 9 – KWK) dan (Model C 10 – KWK).

Boyolali, 2010

Yang Menyerahkan
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

Yang Menerima
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan :

- Lembar 1 untuk PPS ;
- Lembar 2 untuk KPPS.



Model C10 - KWK



TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS : ()
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon / Pengawas Pemilu Lapangan	Tanda tangan
1	2	3	4
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.		Pengawas Pemilu Lapangan	5.....

Boyolali, 9 Mei 2010
Yang Menyerahkan,

.....



TANDA TERIMA SURAT MANDAT SAKSI PASANGAN CALON



Ketua KPPS pada TPS Desa / Kelurahan Kecamatan
telah menerima Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut atas nama
..... dan pada Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Boyolali, tanggal Mei 2010

Yang Menyerahkan
SAKSI PASANGAN CALON

Yang Menerima
KETUA KPPS

Lembar 1 (satu) untuk Saksi Pasangan Calon

----- POTONG DI SINI -----



TANDA TERIMA SURAT MANDAT SAKSI PASANGAN CALON



Ketua KPPS pada TPS Desa / Kelurahan Kecamatan
telah menerima Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut atas nama
..... dan pada Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Boyolali, tanggal Mei 2010

Yang Menyerahkan
SAKSI PASANGAN CALON

Yang Menerima
KETUA KPPS

Lembar 2 (dua) untuk KPPS